



## Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam

Nursaniah Harahap<sup>1</sup>, Faisar Ananda Arfa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

---

### Abstract

Received: 10 Februari 2023

Revised: 20 Februari 2023

Accepted: 1 Maret 2023

Marriage will achieve peace, tranquility, happiness and serenity both physically and mentally, known as *sakinah, mawaddah warohmah*, it needs to be well planned and mature. The thing that must be planned is someone who is chosen to be used as a life partner, that person must meet the criteria set both in Islam and other rules. The purpose of this study is to reveal the concept of *sekufu* in determining companions according to Islamic teachings. This type of research is library research, namely research that focuses on literature by analyzing the content of some related literature. Results of the discussion Choosing a mate is part of the sunnah recommended by the Prophet Muhammad, he said "Women are married in general on the basis of four factors: wealth, social status (rank), beauty, and strength of religion; choose a woman who is strong in her religion, you must be lucky." Of the 4 recommendations of the Prophet SAW above, in fact it is part of a person in choosing a mate that must be equal or *sekufu*. In choosing a mate, the Prophet Muhammad emphasized to find someone who has good religious practices. Islam emphasizes that in marriage not only see worldly elements, pleasure alone, but there is a way to foster a life that is prosperous, eternal and of course morals to teach offspring to become successors of Islamic teachings.

**Keywords:** *Sakinah, Mawaddah, Sekufu*

(\*) Corresponding Author: [harahapsaniah04@gmail.com](mailto:harahapsaniah04@gmail.com), [faisar\\_nanda@yahoo.co.id](mailto:faisar_nanda@yahoo.co.id)

**How to Cite:** Harahap, N., & Arfa, F. (2023). Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 334-341. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7817500>

---

## PENDAHULUAN

Perkawinan akan mencapai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan baik lahir maupun batin, yang dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah warohmah* perlu direncanakan dengan baik dan matang. Hal yang harus direncanakan dengan baik dan matang adalah seseorang yang dipilih untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, seseorang itu harus memenuhi kriteria yang ditetapkan baik dalam Islam maupun aturan lainnya. Islam menetapkan kriteria keseimbangan dalam perkawinan, baik dari sudut agama dan akhlak, sederajat, setara atau semisal. Atau disebut *sekufu*.

Sesuai dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini *sekufu* itu dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni dari kebangsawanannya, kekayaan, dan keilmuannya. Bagi yang memandang bahwa *sekufu* itu dari kebangsawanan, maka pasangan yang ideal atau *sekufu* itu jika sama-sama keturunan bangsawan, rakyat biasa setara dengan rakyat biasa, orang kaya-sama-sama dengan orang kaya, dan orang yang berilmu kawin dengan orang yang berilmu pula. Dari sekian banyak ukuran keseimbangan itu, ulama fiqh sepakat bahwa menurut kacamata agama perkawinan yang paling ideal itu adalah sama agamanya. Karena Islam melarang muslimah kawin dengan non muslim.



Bahkan dalam Fiqh Kontemporer pun dijelaskan bahwa perkawinan beda agama itu hukumnya haram karena *sadd ad-zari'ah*. Pengharaman kawin beda agama itu selaras dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia, dalam perundang-undangan di Indonesia tidak ada tempat untuk melegalkan perkawinan tersebut. Namun menurut mazhab imam Maliki selain pertimbangan agamanya, juga tidak cacat baik lahir maupun batin, serta mempunyai kemerdekaan profesi. Mazhab imam Hanafi dan Hambali menambahkan dengan harta dan ilmu pengetahuan agar kedua belah pihak saling berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti dan nyambung satu dengan yang lainnya.

Kelebihan ataupun kekurangan yang bersifat individual, alami atau tradisi seperti rezeki dan pengetahuan tidak sama diperoleh oleh setiap umat. Walaupun demikian Wahbab az Zuhaili mengatakan bahwa jika tidak ada perbedaan antara kaum bangsawan dengan orang yang berilmu dalam tindak pidana, maka demikian juga dalam perkawinan. Lalu Rasulullah juga bersabda, bahwa perempuan yang terbaik untuk dikawini adalah yang dapat membuat bahagia saat dilihat suaminya.

نظر اذا تسره التي قال خير؟ النساء اي: وسلم عليه الله صلى الله لرسول قيل: قال هريرة ابي عن احمد و النساء رواه. يكره بما وماله نفسها في تخالفه ولا امر اذا وتطيعه

Dari Abi Hurairah ra. Dia berkata, Rasulullah pernah ditanya, siapa perempuan yang terbaik..? Beliau menjawab, perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suami melihatnya, menaatinya jika ia memerintah dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang ia tidak sukai. HR. Nasa'i dan Ahmad.

Adapun trik memilih pendamping hidup yang baik itu bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup berkeluarga sehingga dapat mendidik, mengasuh dan merawat anak-anak dengan baik, penuh istiqamah dan budi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu Rasulullah juga bersabda;

اليهم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا لنطفكم تخيروا

“Pilihlah istri yang terbaik, kawinilah dengan perempuan yang setara dan kawinkanlah anak perempuan kalian dengan para lelaki yang setara pula. Kriteria ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan lainnya”.

1. Beragama Islam
2. Subur (berpotensi untuk dapat mempunyai anak)
3. Masih perawan
4. Berasal dari keluarga yang taat agama dan *qana'ah*
5. Berasal dari keluarga baik-baik.
6. Rupawan, agar lebih membuat jiwa tenang.
7. Bukan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih “Janganlah kalian menikahi kerabat dekat. Karena sesungguhnya anak akan terlahir dalam keadaan cacat”.

*Sekufu* dalam segala hal bukanlah keharusan, kecuali adat istiadat yang telah dipraktikkan secara turun temurun. Jika diterapkan secara ketat, maka hubungan dan pembaharuan antara suku bangsa menjadi sulit diwujudkan, sehingga kesukuan akan menonjol. Namun kesetaraan dalam soal agama diterapkan secara ketat berdampak positif bagi agama. Karena kalau karena kecantikan, kecantikan suatu waktu akan berpaling dari mereka dan kalau karena

harta bisa jadi harta itu menjadikan mereka melampaui batas sedangkan agama tidak seperti itu. Kesetaraan itu hanya dilihat dari segi agama saja.

Keseimbangan selain agama untuk menjaga keserasian hidup suami istri serta kedua belah pihak keluarga. Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hanya pertimbangan agama, tidak yang lain. Perkawinan antar suku atau antar daerah, hukum adat biasa dilakukan, sehingga tolak ukurnya pun tetap agama. Penilaian antara bangsawan dengan bukan bangsawan atau ilmuwan dengan bukan ilmuwan hanya terkait dengan kebudayaan agama Hindu sebelumnya yang melihat manusia berkasta-kasta (Nurdin, 2020, 159-166).

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana riset yang digunakan bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data yang bersifat kualitatif atau dapat di defenisikan bahwa data yang digunakan tidak terdiri atas angka melainkan berupa kata-kata. Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian pustaka, yakni segala upaya yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh atau menghimpun segala informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian ini memuat beberapa teori yang saling berkaitan dengan satu sama lain yang didukung oleh data-data dari sumber pustaka yang mendukung . Data-data yang ditemukan kemudian dibahas dan dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian

Secara bahasa, *al-kafā'ah* berarti kesamaan dan kesetaraan والمماثلة المساواة sedangkan menurut Munawir dalam bukunya yang berjudul , kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, memberikan defenisi *kafaah* sebagai *qaabala* (membandingi), *saawa* (menyamai) dan *jaazaa* (membalas) dan *masdar kafaah* sebagai persamaan, kecakapan dan kemampuan (Ahmad Warson Munawir, 1997, 1216 ). Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazali, *kafa'ah* dalam perkawinan ialah keseimbangan dan keserasian anatar calon istri dengan calon suami dalam hal tingkatan social, moral, ekonomi (Abdul Rahman Ghazali, 2008, 97).

Secara istilah, ulama fiqh mendefinisikannya dengan ”المماثلة بين الزوجين دفعا” “kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, untuk mencegah terjadinya pertikaian (Iffah Muzammil, 2019, 63).

### Tujuan *kafā'ah*

Tujuan *kafā'ah* dalam pernikahan adalah untuk menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Namun ulama berbeda pendapat tentang fungsi *kafā'ah* dalam pernikahan, sebagai berikut:

Pertama, sementara ulama, di antaranya Imam al-Thaurī, Ḥasan Baṣrī, serta al-Karkhī dari kalangan Ḥanafiyah berpendapat bahwasanya *kafā'ah* bukan merupakan syarat dalam pernikahan, baik syarat sah, maupun syarat keniscayaan. Diantara alasan yang dikemukakan mereka adalah Q.S. Al-Hujurāt [49]:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.

Ayat di atas menyatakan bahwa tingkat ketakwaan manusia-lah yang membedakan mereka, bukan hal-hal lain, semisal nasab, harta, dan lain-lain.

Dasar kedua adalah beberapa hadis Nabi, di antaranya:

“Ingatlah tidak ada keutamaan bangsa Arab atas non Arab, tidak pula non Arab atas Arab, demikian pula tidak ada keutamaan kulit merah atas kulit hitam atau sebaliknya, kecuali karena takwa...”

Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi memerintahkan salah seorang keluarga Ansar untuk menikahkan putrinya dengan sahabat Bilal yang semula mereka tolak sekalipun mereka tidak setara (Bilal adalah mantan budak berkulit hitam).

Pendapat kedua dikemukakan mayoritas ulama, di antaranya mazhab empat. Menurut mereka, *kafā'ah* merupakan syarat keniscayaan dalam pernikahan, namun bukan menjadi syarat sahnya pernikahan. Alasan jumhur di antaranya beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa *kafā'ah* menjadi sebuah keniscayaan dalam pernikahan: “Dari ‘Umar bahwasanya beliau melarang bangsa Arab menikahi budak” Alasan kedua adalah bahwa secara logika hubungan suami istri yang harmonis pada umumnya akan tercipta jika kedua belah pihak merupakan pasangan yang seimbang. Namun demikian, dari sisi laki-laki, dalam posisinya sebagai kepala keluarga, maka status sosial istri tidak penting, karena sebagai kepala keluarga, dialah yang akan membawa status sosial istrinya, sebaliknya, jika laki-laki memiliki status sosial lebih rendah atau tidak seimbang dengan istri, maka ia tidak akan memiliki kewibawaan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasanya akad nikah tetap sah sekalipun tidak terdapat *kafā'ah*. Hanya saja, wali dapat mengajukan pembatalan pernikahan, jika ia memandang bahwa hal tersebut menyebabkan *mudarat* bagi putrinya dan keluarganya. Artinya, *kafa'ah* dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan pernikahan. Sebaliknya, seorang wanita juga dapat mengajukan pembatalan pernikahan jika walinya menikahkannya dengan laki-laki yang tidak *kufū* (seimbang). Dengan demikian, menurut pandangan jumhur, *kafā'ah* merupakan hak wanita dan walinya. (Iffah Muzammil, 63-65)

### **Hukum *kafa'ah* dalam pernikahan**

Ada beberapa pendapat ulama mengenai *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Royani. Menurut jumhur ulama *kafa'ah* adalah sesuatu yang amat penting untuk kelangsungan dan keharmonisan suatu perkawinan, meskipun menurut mereka *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan. Artinya, konsep *kafa'ah* hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak *sekufu*, pendapat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya “*Sungguh saya akan mencegah perkawinan perempuan-perempuan bangsa,kecuali kawin dengan laki-laki yang sekufu*” (Muhammad Lutfi Hakim, 2019, 35-36).

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum *kafa'ah* dalam perkawinan, antara lain:

Unsur *istiqomah* dalam menjalankan ajaran agama dan akhlak. unsur-unsur lainnya, seperti kekayaan, keturunan dan sebagainya tidak dijadikan pertimbangan, (Madzhab Malikiyah). Tidak hanya terbatas pada *istiqomah* dan akhlak, tetapi juga *kafaah* dalam unsur nasab, kemerdekaan, usaha, kekayaan, dan sejahtera dari aib (jumhur ulama) (Najib Anwar, 2012, 28).

Ibnu Hazm berpendapat bahwa *kafaah* tidak diperhitungkan. Dia berkata, "Laki-laki muslim manapun, selama dia bukan seorang pezina, memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana saja, selama dia juga bukan pezina" Dia juga berkata, "Semua umat Islam adalah bersaudara. Tidaklah haram bagi seorang laki-laki Negro yang tidak diketahui nasabnya untuk menikahi putri seorang khalifah dari bani Hasyim. Dan laki-laki muslim yang fasik, betapa pun tingkat kefasikannya, selama dia bukan pezina, adalah kufu bagi perempuan muslim yang fasik, selama dia bukan pezina. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara." (Al-Hujurat (49) :10 )

Rasulullah saw menikahkan Zainab, Ummul Mukminin, dengan Zaid, yang merupakan budak beliau. Rasulullah saw. juga menikahkan Miqdad dengan Dhuba'ah bin Zubair bin Abdul Muththalib.

Ibnu Hazm berkata, 'Adapun pendapat kita tentang laki-laki fasik dan perempuan fasik, dan juga orang yang menentang, kita dianjurkan agar tidak memperbolehkan laki-laki fasik untuk menikah kecuali dengan perempuan yang juga fasik, dan tidak memperbolehkan perempuan *fasik* untuk dinikahi kecuali oleh laki-laki yang fasik. Dan ini yang tidak dikatakan oleh seorang pun (Sayyid Sabiq, 392-393).

### **Konsep *kafa'ah***

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran *kafa'ah* .

1. Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar *kafaah* adalah:
  - a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
  - b. Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama islam.
  - c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan.
  - d. Kemerdekaan dirinya.
  - e. Diyanah, yaitu tingkat kualitas keberagaman dalam islam.
  - f. Kekayaan.
2. Menurut ulama Malikiyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
  - a. Diyanah
  - b. Terbebas dari cacat fisik
3. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
  - a. Nasab
  - b. Diyanah
  - c. Kemerdekaan dirinya
  - d. Hirfah
4. Menurut ulama Hanabilah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
  - a. Diyanah
  - b. Hirfah

- c. Kekayaan
- d. Kemerdekaan diri
- e. Nasab (Sudarto, 2017, 21-22).

Dalam menentukan kriteria calon pasangan, Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. Kedua, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya.

#### 1. Masalah *Fundamental*

Masalah yang pertama adalah masalah yang terkait dengan standar umum, yaitu masalah agama, keturunan, harta dan kecantikan. Masalah ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam haditsnya yang cukup *masyhur*. Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Wanita itu dinikahi karena empat hal : karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat (HR. BukhariMuslim)

Khusus masalah agama, Rasulullah SAW memang memberikan penekanan yang lebih, sebab memilih wanita yang sisi keagamaannya sudah matang jauh lebih menguntungkan ketimbang istri yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah. Sebab dengan kondisi yang masih setengah-setengah itu, berarti suami masih harus bekerja ekstra keras untuk mendidiknya. Itupun kalau suami punya kemampuan agama yang lebih. Tetapi kalau kemampuannya pas-pasan, maka mau tidak mau suami harus `menyekolahkan` kembali istrinya agar memiliki kemampuan dari sisi agama yang baik. Tentu saja yang dimaksud dengan sisi keagamaan bukan berhenti pada luasnya pemahaman agama atau fikrah saja, tetapi juga mencakup sisi kerohaniannya (ruhiyah) yang idealnya adalah tipe seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah SWT. Secara rinci bisa dicontohkan antara lain :

1. Aqidahnya kuat
2. Ibadahnya rajin
3. Akhlaqnya mulia
4. Pakaiannya dan dandanannya memenuhi standar busana muslimah
5. Menjaga kehormatan dirinya dengan tidak bercampur baur dan ikhtilath dengan lawan jenis yang bukan mahram
6. Tidak bepergian tanpa mahram atau pulang larut
7. Fasih membaca Al-Quran Al-Karim
8. Ilmu pengetahuan agamanya mendalam
9. Aktifitas hariannya mencerminkan wanita shalihah
10. Berbakti kepada orang tuanya serta rukun dengan saudaranya pandai menjaga lisannya, pandai mengatur waktunya serta selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya
11. Selalu menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil
12. Pemahaman syariahnya tidak terbata-bata
13. Berhusnuzhan kepada orang lain, ramah dan simpatik

Sedangkan dari sisi nasab atau keturunan, merupakan anjuran bagi seorang muslim untuk memilih wanita yang berasal dari keluarga yang taat beragama, baik status sosialnya dan terdandang di tengah masyarakat. Dengan mendapatkan istri dari nasab yang baik itu, diharapkan nantinya akan lahir keturunan yang baik pula.

Sebab mendapatkan keturunan yang baik itu memang bagian dari perintah agama, seperti yang Allah SWT firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim.

وَأَلْيَسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa : 9)”

Sebaliknya, bila istri berasal dari keturunan yang kurang baik nasab keluarga, seperti kalangan penjahat, pemabuk, atau keluarga yang pecah berantakan, maka semua itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada jiwa dan kepribadian istri. Padahal nantinya peranan istri adalah menjadi pendidik bagi anak. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu pastilah akan langsung tercetak begitu saja kepada anak. Pertimbangan memilih istri dari keturunan yang baik ini bukan berarti menjatuhkan vonis untuk mengharamkan menikah dengan wanita yang kebetulan keluarganya kurang baik. Sebab bukan hal yang mustahil bahwa sebuah keluarga akan kembali ke jalan Islam yang terang dan baik. Namun masalahnya adalah pada seberapa jauh keburukan nasab keluarga itu akan berpengaruh kepada calon istri. Selain itu juga pada status kurang baik yang akan tetap disandang terus ditengah masyarakat yang pada kasus tertentu sulit dihilangkan begitu saja. Tidak jarang butuh waktu yang lama untuk menghilangkan cap yang terlanjur diberikan masyarakat.

Maka bila masih ada pilihan lain yang lebih baik dari sisi keturunan, seseorang berhak untuk memilih istri yang secara garis keturunan lebih baik nasabnya.

#### 1. Masalah Selera

Masalah kedua terkait dengan selera subjektif seseorang terhadap calon pasangan hidupnya. Sebenarnya hal ini bukan termasuk hal yang wajib diperhatikan, namun Islam memberikan hak kepada seseorang untuk memilih pasangan hidup berdasarkan *subjektifitas* selera setiap individu maupun keluarga dan lingkungannya. Intinya, meski pun dari sisi yang pertama tadi sudah dianggap cukup, bukan berarti dari sisi yang kedua bisa langsung sesuai. Sebab masalah selera *subjektif* adalah hal yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Karena terkait dengan hak setiap individu dan hubungannya dengan orang lain.

Sebagai contoh adalah kecenderungan dasar yang ada pada tiap masyarakat untuk menikah dengan orang yang sama sukunya atau sama rasnya. Kecenderungan ini tidak ada kaitannya dengan masalah fanatisme darah dan warna kulit, melainkan sudah menjadi bagian dari kecenderungan umum di sepanjang zaman. Dan Islam bisa menerima kecenderungan ini meski tidak juga menghidup-hidupkannya. Sebab bila sebuah rumah tangga didirikan dari dua orang yang berangkat dari latar belakang budaya yang berbeda, meski masih seagama, tetap saja akan timbul hal-hal yang secara watak dan karakter sulit dihilangkan (Ahmad Sarwat, 2011, 59-63).

### KESIMPULAN

*Kafa'ah* adalah kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, untuk mencegah terjadinya pertikaian. Tujuan *kafa'ah* dalam pernikahan adalah untuk menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga. Menurut jumbuh ulama *kafa'ah* adalah sesuatu yang amat

penting untuk kelangsungan dan keharmonisan suatu perkawinan, meskipun menurut mereka *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya suatu perkawinan. Artinya, konsep *kafa'ah* hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak *sekufu*. Dalam menentukan kriteria calon pasangan, Islam memberikan dua sisi yang perlu diperhatikan. Pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. Kedua, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan seterusnya. Walau kriteria seseorang yang baik untuk dijadikan pendamping hidup, namun Rasulullah saw mementingkan agama, agar terhindar dari marabahaya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Najib. (2012). *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*.  
As San'ani, Muhammad Ibn Ismail .(1950). *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa Al-Babi Al Halabi wa Awladuh). Jilid 3.  
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahan*, Jawa Barat: Penerbit Diponegoro  
Ghazali, Abdul Rahman. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008  
Hakim, Muhammad Lutfi. (2019). *Fiqh Pernikahan Islam Kerajaan Kubu, (Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Nikah Karya Mufti Ismail Mundu 1937)*, ( Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press.  
Munawir, Ahmad Warson. (1997) *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.  
Muzammil, Iffah. (2019) *Fiqh Munakahat; Hukum pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart  
Nurdin, Zurifah. (2020). *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia*, (Bengkulu: El-Markazi Publisher, 2020), Cet I.  
Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Tp, T.th ) Jilid 3.  
Sarwat, Ahmad. (2011). *Seri Fikih Kehidupan (8) :Nikah*. Jakarta Selatan: DU Publishin. Cet I.  
Sudarto, *Fikih Munakahat*. (2017). Yogyakarta: Penerbit Deepublish